



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
Kabupaten Sleman

Pendaftaran Kendaraan Baru (BN 1)

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
2. Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;
3. Sertifikat Nomor Induk Kendaraan(NIK);
4. Kendaraan Bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk;
5. Melampirkan surat keterangan /rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang;
6. Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari: a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi; b) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi; c) Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota. d) PT Jasa Raharja (persero) Cabang D I Yogyakarta untuk masa berlaku luran Wajib dan kepastian perlindungan terhadap penumpang.
7. Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening;
8. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut;
9. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
10. Kendaraan bermotor angkutan umum harus atas nama Badan Hukum/ BUMN/BUMD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Image not found or type unknown



1. Pengisian Formulir: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
2. Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
3. Pembayaran PNBPNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBPNBP (BPKB, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBPNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBPNBP.
4. 4) Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB.
5. Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
6. Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari samsatsleman.jogjaprov.go.id pada Jumat, 17 May 2024 pukul 15:07. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Pembayaran BBNKB, PKB dan SWDKLLJ: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum sesuai dengan besarnya



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
Kabupaten Sleman

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

Biaya / Tarif



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di
Kabupaten Sleman

Tidak dipungut biaya

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Polri:

a) Tarif Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih: Rp200.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp100.000,-

b) Tarif Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih: Rp100.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp60.000,-

c) Tarif Penerbitan BPKB:

- Roda 4 atau lebih: Rp 375.000,-
- Roda 2 atau 3: Rp 225.000,-

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a) Tarif BBNKB ubah bentuk:

- Untuk mobil beban/mobil barang sebesar 10% nilai jual untuk ubah bentuk;
- Untuk mobil penumpang sebesar 10% selisih antara nilai jual setelah dan sebelum mengalami perubahan.

b) Tarif tambahan BBN ganti mesin adalah 10% nilai jual mesin pengganti.

c) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB

d) Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama

- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1% untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 17 May 2024 pukul 15:07. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar



Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Jl. Magelang Km.12,5 Triharjo Sleman 55514 08001503999

<https://samsatsleman.jogjaprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Kantor Pelayanan Pajak Daerah DIY di Kabupaten Sleman

Produk Pelayanan

- 1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) 3) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) 4) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ 5) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ

Pengaduan Layanan

Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service di Desk layanan aduan/melalui form isian aduan telepon 0800 1503 999

line WA/SMS 081717251041